



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR . 440 / 651 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN REGULER SUB BIDANG PELAYANAN DASAR
KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT, DAN PENUGASAN SUB BIDANG PENGUATAN
INTERVENSI STUNTING (MAJOR PROJECT) KEGIATAN
PENGUATAN PROMOSI, SURVEILANS DAN TATA LAKSANA GIZI
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Reguler Subbidang Pelayanan Dasar, Penyediaan Prasarana Pusat kesehatan masyarakat dan Penugasan sub Bidang Penguatan Intervensi Stunting (Major Project) Kegiatan Penguatan Promosi, Surveilans dan Tata laksana Gizi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, perlu ditetapkan lokasi kegiatan di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Reguler Subbidang Pelayanan Dasar, Penyediaan Prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat dan Penugasan sub Bidang Penguatan Intervensi Stunting (Major Project) Kegiatan Penguatan Promosi, Surveilans dan Tata laksana Gizi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU . Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Reguler Subbidang Pelayanan Dasar, Penyediaan Prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat dan Penugasan sub Bidang Penguatan Intervensi Stunting (Major Project) Kegiatan Penguatan Promosi, Surveilans dan Tata laksana Gizi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KETIGA . Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 NOVEMBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan
kepada Yth :

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Subbidang Bina Upaya Kesehatan di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran

Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 240 / 657 TAHUN 2020
Tanggal 4 NOVEMBER 2020

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN REGULER SUB BIDANG PELAYANAN DASAR
KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, DAN PENUGASAN SUB BIDANG PENGUATAN
INTERVENSI STUNTING (MAJOR PROJECT) KEGIATAN PENGUATAN PROMOSI, SURVEILANS DAN TATA LAKSANA GIZI
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

No	Kegiatan	Lokasi Peneluma Bantuan	Volume	Jumlah Satuan	Total Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.	REGULER				Rp 2.470.310.000,00
	Sub Bidang Pelayanan Dasar				
	Kegiatan Penyediaan Prasarana Puskesmas				
	a Instalasi Pengolah Limbah (Limbah Cair)	a Puskesmas Bulu Kecamatan Bulu b Puskesmas Gatak Kecamatan Gatak c Puskesmas Grogol Kecamatan Grogol d Puskesmas Kartasura Kecamatan Kartasura e Puskesmas Mojolaban Kecamatan Mojolaban a. Puskesmas Baki Kecamatan Baki b. Puskesmas Grogol Kecamatan Grogol	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 unit 1 unit	Rp 445 000.000,00 Rp 445 000 000,00 Rp 445 000.000,00 Rp 445.000.000,00 Rp 445.000.000,00 Rp 122 655 000,00 Rp 122.655.000,00	
2.	PENUGASAN				Rp 947.990.000,00
	Sub Bidang Penguatan Intervensi Stunting (Major Project)				
	Kegiatan Penguatan Promosi, Surveilans dan tata laksana Gizi				
	a Penyediaan alat Antropometri	a. Puskesmas Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo b Puskesmas Bendosari Kecamatan Bendosari c. Puskesmas Polokarto Kecamatan Polokarto d Puskesmas Baki Kecamatan Baki Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	10 Paket 5 Paket 5 Paket 10 Paket 1 unit	Rp 99.330 000,00 Rp 49 665 000,00 Rp 49 665.000,00 Rp 99.330 000,00 Rp 650 000.000,00	
	b Mobil Promosi Kesehatan				
	JUMLAH				Rp 3.418.300.000,00

BUPATI SUKOHARJO



WARDoyo WIJAYA

7